

PUTUSAN

NOMOR 05/ PID.B/ 2014/ PN.Marisa

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan atas diri terdakwa :

N a m a : RAHMAN SALEHE Alias PULU;
Tempat lahir : Libuo;
Umur/Tgl lahir : 46 Tahun / Tahun 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Libuo, Kec. Paguat, Kab. Pohuwato;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik Sejak Tgl. 24 Oktober 2013 s/d Tgl. 12 November 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Sejak Tgl. 13 November 2013 s/d Tgl. 22 Desember 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa Sejak Tgl. 23 Desember 2013 s/d Tgl. 21 Januari 2014;
4. Penuntut Umum Sejak Tgl. 16 Januari 2014 s/d Tgl. 04 Februari 2014;
5. Majelis Hakim Sejak Tgl. 27 Januari 2014 s/d Tgl. 25 Februari 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa Sejak Tgl. 26 Februari 2014 s/d Tgl. 26 April 2014;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Patta Agung, SH. Advokat yang terdaftar pada LBH Universitas Gorontalo berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa, tanggal 04 Februari 2014 Nomor : 05/Pen.Pid/2014/PN.Mrs untuk mendampingi terdakwa selama dalam persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut :

- telah membaca berkas perkara/ Surat-surat yang berhubungan dengan perkara;
- telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;
- telah memperhatikan barang bukti;

telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yg dibacakan pada tanggal 20 Februari 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Salehe Alias Pulu terbukti melakukan tindak pidana "kejahatan terhadap nyawa" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahman Salehe Alias Pulu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa sebilah parang yang terbuat dari besi yang ujungnya lancip dan bergagang kayu dengan ukuran panjang 46 cm dan lebar 4,7 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan dari pihak keluarga korban telah membuat surat pernyataan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tertulis dari terdakwa Penuntut Umum bertetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa berdasarkan surat dakwaan subsidairitas tertanggal 21 Januari 2014 dengan Nomor : Reg.Perkara : PDM-02/Mrs/01/2014, telah didakwa sebagai berikut :


Dakwaan:

Primair

Bahwa ia terdakwa Rahman Salehe alias Pulu pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di dalam dapur rumah milik saksi Saksi Medi Rahmola yang terletak dikelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas

nyawa orang lain yakni Ardin Bolio alias Uno, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 20.30 wita terdakwa Rahman Salehe alias Pulu pergi menonton di depan lapangan bola voli dekat kantor Kelurahan Libuo dengan menggunakan bentornya, ketika melewati rumah saksi Saksi Medi Rahmola yang terletak di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato terdakwa melihat ada orang yang sedang duduk-duduk di dalam rumah saksi Saksi Medi Rahmola, kemudian terdakwa balik menuju rumah saksi Saksi Medi Rahmola, dan selanjutnya terdakwa turun dari bentor dan menuju dapur rumah saksi Saksi Medi Rahmola melalui pintu samping. Pada saat terdakwa berada didepan pintu, terdakwa melihat korban Ardin Bolio alias Uno sedang duduk berdekatan dengan saksi Saksi Medi Rahmola, Wajir Suko dan Sartan Mantulangi. Sehingga terdakwa tidak jadi masuk dapur rumah saksi Saksi Medi Rahmola, kemudian terdakwa kembali pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya terdakwa duduk sambil berpikir "apakah harus kembali atau tidak", tak lama kemudian terdakwa memutuskan kembali ke rumah saksi Saksi Medi Rahmola dan mengambil sebilah parang yang terbuat dari besi dan ujungnya lancip serta bergagang kayu dengan ukuran panjang 46 cm dan lebar 4,7 cm yang tersimpan di bawah meja makan. Selanjutnya terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Saksi Medi Rahmola dengan menggunakan bentornya sambil membawa sebilah parang yang terbuat dari besi dan ujungnya lancip serta bergagang kayu dengan ukuran panjang 46 cm dan lebar 4,7 cm yang diletakkan ditempat duduk bentornya. Sesampainya di rumah saksi Saksi Medi Rahmola, terdakwa turun dari bentor sambil membawa sebilah parang yang terbuat dari besi dan ujungnya lancip serta bergagang kayu dengan ukuran panjang 46 cm dan lebar 4,7 cm disisipkan dalam baju kaos (bagian perut) dan menuju ke pintu dapur. Sesampainya di pintu dapur terdakwa masuk dan langsung menemui korban Ardin Bolio alias Uno yang saat itu sedang duduk berdekatan dengan saksi Saksi Medi Rahmola kemudian terdakwa menanyakan kepada korban Ardin Bolio alias Uno "dimana kit ape anak" dan korban Ardin Bolio alias Uno menjawab "apa ini", lalu terdakwa kembali bertanya kepada korban Ardin Bolio alias Uno "ngana sembunyi dimana kita ape anak", kemudian korban Ardin Bolio alias Uno menjawab "apa ini" sambil berdiri, lalu terdakwa memegang lengan baju sebelah kanan Ardin Bolio alias Uno dengan menggunakan tangan kiri kemudian korban Ardin Bolio alias Uno memukul tangan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri namun tidak lepas, selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang terbuat dari besi dan ujungnya lancip serta bergagang kayu dengan ukuran panjang 46 cm dan lebar 4,7 cm yang disisipkan di dalam baju



kaos (bagian perut) dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa mengayunkan sebilah parang tersebut ke bagian kepala sebelah kiri korban Ardin Bolio alias Uno dan korban Ardin Bolio alias Uno menendang tangan kanan terdakwa dengan menggunakan kaki kiri sehingga sebilah parang tersebut yang dipegang terdakwa terjatuh kelantai lalu korban Ardin Bolio alias Uno berusaha mengambil sebilah parang tersebut namun tidak berhasil karena terdakwa mendorong korban Ardin Bolio alias Uno dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa mengambil parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa mengayunkan sebilah parang tersebut pada bagian punggung kiri atas korban Ardin Bolio alias Uno, kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang tersebut pada bagian perut sebelah kiri korban Ardin Bolio alias Uno dan selanjutnya terdakwa mengayunkan sebilah parang tersebut pada bagian perut sebelah kanan korban Ardin Bolio alias Uno sehingga korban Ardin Bolio alias Uno terjatuh ke lantai dan saat itu korban Ardin Bolio alias Uno menendang terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa melihat korban Ardin Bolio alias Uno sudah tidak bergerak lagi, lalu terdakwa keluar dari dalam dapur rumah saksi Saksi Medi Rahmola sambil membawa sebilah parang yang digunakan terdakwa tersebut dan menuju ke bentornya, selanjutnya terdakwa menuju ke rumahnya dengan sebilah parang tersebut disimpan diatas tempat duduk bentornya. Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Yasin Dalanggo untuk mengantarkan terdakwa ke Polsek Paguat guna menyerahkan diri. Dalam perjalanan terdakwa menyuruh saksi Yasin Dalanggo untuk berhenti lalu terdakwa turun dan menyimpan sebilah parang tersebut di bawah pohon kelapa, selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan ke Polsek Paguat, namun pada saat di depan Polsek Paguat terdakwa melihat banyak orang sehingga terdakwa menyuruh saksi Yasin Dalanggo mengantar terdakwa ke Lembaga Pemasyarakatan Boalemo untuk menjalani hukuman, namun sesampainya di lembaga pemasyarakatan boalemo terdakwa disuruh ke kantor polisi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rahman Salehe alias Pulu tersebut, korban Ardin Bolio alias Uno meninggal dunia ditempat yakni di dalam dapur rumah saksi Saksi Medi Rahmola dengan luka robek pada daerah kepala sebelah kiri, daerah perut sebelah kiri, daerah sebelah kanan dan daerah tulang belakang sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/52/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syahrawanti Abbas, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



I. pemeriksaan Fisik :

- Pada daerah kepala sebelah kiri tampak luka terbuka dengan dasar tengkorak dan jaringan kulit kepala hilang ukuran Sembilan kali enam centimeter titik.
- Luka robek pada daerah perut sebelah kiri ukuran dua puluh kali sepuluh kali delapan centimeter dengan usus terburai koma feres positif titik.
- Luka robek pada daerah perut sebelah kanan dengan dasar tulang iga tembus kebagian perut dengan ukuran sepuluh kali lima centimeter dengan jaringan hati yang keluar ukuran empat kali empat centimeter.
- Pada daerah tulang belakang lima centimeter dari bawah leher kiri tampak luka robek ukuran delapan belas kali dua belas kali tujuh centimeter dengan dasar tulang belakang tulang iga belakang titik.

II. Kesimpulan :

Dari hasil pemerksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami luka robek pada beberapa bagian tubuh yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma tajam.


Perbuatan Rahman Salehe alias Pulu tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Subsida


Bahwa ia terdakwa Rahman Salehe alias Pulu pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di dalam dapur rumah milik saksi Saksi Medi Rahmola yang terletak dikelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni Ardin Bolio alias Uno, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 20.30 wita terdakwa Rahman Salehe alias Pulu pergi menonton di depan lapangan bola voli dekat kantor Kelurahan Libuo dengan menggunakan bentornya, ketika melewati rumah saksi Saksi Medi Rahmola yang terletak di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato terdakwa melihat ada orang yang sedang duduk-duduk di daslam rumah saksi Saksi Medi Rahmola, kemudian terdakwa balik menuju rumah saksi Saksi Medi Rahmola, dan selajutnya terdakwa turun dari bentor dan menuju kedapur rumah saksi Saksi Medi Rahmola melalui pintu samping. Pada saat terdakwa berada didepan pintu, terdakwa melihat korban Ardin Bolio alias Uno sedang duduk berdekatan dengan saksi Saksi Medi

5



Rahmola, Wajir Suko dan Sartono Mantulangi. Sehingga terdakwa tidak jadi masuk dapur rumah saksi Saksi Medi Rahmola, kemudian terdakwa kembali pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya terdakwa duduk sambil berpikir "apakah harus kembali atau tidak", tak lama kemudian terdakwa memutuskan kembali ke rumah saksi Saksi Medi Rahmola dan mengambil sebilah parang yang terbuat dari besi dan ujungnya lancip serta bergagang kayu dengan ukuran panjang 46 cm dan lebar 4,7 cm yang tersimpan di bawah meja makan. Selanjutnya terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Saksi Medi Rahmola dengan menggunakan bentornya sambil membawa sebilah parang yang terbuat dari besi dan ujungnya lancip serta bergagang kayu dengan ukuran panjang 46 cm dan lebar 4,7 cm yang diletakkan ditempat duduk bentornya. Sesampainya di rumah saksi Saksi Medi Rahmola, terdakwa turun dari bentor sambil membawa sebilah parang yang terbuat dari besi dan ujungnya lancip serta bergagang kayu dengan ukuran panjang 46 cm dan lebar 4,7 cm disisipkan dalam baju kaos (bagian perut) dan menuju ke pintu dapur. Sesampainya di pintu dapur terdakwa masuk dan langsung menemui korban Ardin Bolio alias Uno yang saat itu sedang duduk berdekatan dengan saksi Saksi Medi Rahmola kemudian terdakwa menanyakan kepada korban Ardin Bolio alias Uno "dimana kita pe anak" dan korban Ardin Bolio alias Uno menjawab "apa ini", lalu terdakwa kembali bertanya kepada korban Ardin Bolio alias Uno "ngana sembunyi dimana kita pe anak", kemudian korban Ardin Bolio alias Uno menjawab "apa ini" sambil berdiri, lalu terdakwa memegang lengan baju sebelah kanan Ardin Bolio alias Uno dengan menggunakan tangan kiri kemudian korban Ardin Bolio alias Uno memukul tangan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri namun tidak lepas, selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang terbuat dari besi dan ujungnya lancip serta bergagang kayu dengan ukuran panjang 46 cm dan lebar 4,7 cm yang disisipkan di dalam baju kaos (bagian perut) dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa mengayunkan sebilah parang tersebut ke bagian kepala sebelah kiri korban Ardin Bolio alias Uno dan korban Ardin Bolio alias Uno menendang tangan kanan terdakwa dengan menggunakan kaki kiri sehingga sebilah parang tersebut yang dipegang terdakwa terjatuh kelantai lalu korban Ardin Bolio alias Uno berusaha mengambil sebilah parang tersebut namun tidak berhasil karena terdakwa mendorong korban Ardin Bolio alias Uno dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa mengambil parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa mengayunkan sebilah parang tersebut pada bagian punggung kiri atas korban Ardin Bolio alias Uno, kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang tersebut pada bagian perut sebelah kiri korban Ardin Bolio alias Uno dan selanjutnya terdakwa mengayunkan sebilah parang tersebut pada bagian



perut sebelah kanan korban Ardin Bolio alias Uno sehingga korban Ardin Bolio alias Uno terjatuh ke lantai dan saat itu korban Ardin Bolio alias Uno menendang terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa melihat korban Ardin Bolio alias Uno sudah tidak bergerak lagi, lalu terdakwa keluar dari dalam dapur rumah saksi Saksi Medi Rahmola sambil membawa sebilah parang yang digunakan terdakwa tersebut dan menuju ke bentornya, selanjutnya terdakwa menuju ke rumahnya dengan sebilah parang tersebut disimpan diatas tempat duduk bentornya. Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Yasin Dalanggo untuk mengantarkan terdakwa ke Polsek Paguat guna menyerahkan diri. Dalam perjalanan terdakwa menyuruh saksi Yasin Dalanggo untuk berhenti lalu terdakwa turun dan menyimpan sebilah parang tersebut di bawah pohon kelapa, selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan ke Polsek Paguat, namun pada saat di depan Polsek Paguat terdakwa melihat banyak orang sehingga terdakwa menyuruh saksi Yasin Dalanggo mengantar terdakwa ke Lembaga Pemasyarakatan Boalemo untuk menjalani hukuman, namun sesampainya di lembaga pemasyarakatan boalemo terdakwa disuruh ke kantor polisi ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rahman Salehe alias Pulu tersebut, korban Ardin Bolio alias Uno meninggal dunia ditempat yakni di dalam dapur rumah saksi Saksi Medi Rahmola dengan luka robek pada daerah kepala sebelah kiri, daerah perut sebelah kiri, daerah sebelah kanan dan daerah tulang belakang sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/52/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syahrawanti Abbas, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Fisik :

- Pada daerah kepala sebelah kiri tampak luka terbuka dengan dasar tengkorak dan jaringan kulit kepala hilang ukuran Sembilan kali enam centimeter titik.
- Luka robek pada daerah perut sebelah kiri ukuran dua puluh kali sepuluh kali delapan centimeter dengan usus terburai koma feres positif titik.
- Luka robek pada daerah perut sebelah kanan dengan dasar tulang iga tembus sebagian perut dengan ukuran sepuluh kali lima centimeter dengan jaringan hati yang keluar ukuran empat kali empat centimeter.
- Pada daerah tulang belakang lima centimeter dari bawah leher kiri tampak luka robek ukuran delapan belas kali dua belas kali tujuh centimeter dengan dasar tulang belakang tulang iga belakang titik.

II. Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami luka robek pada beberapa bagian tubuh yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma tajam.

Perbuatan Rahman Salehe alias Pulu tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.


Lebih Subsidair

Bahwa ia terdakwa Rahman Salehe alias Pulu pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di dalam dapur rumah milik saksi Saksi Medi Rahmola yang terletak di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yakni sengaja melakukan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka dengan rencana terlebih dahulu terhadap orang lain yakni Ardin Bolio alias Uno yang mengakibatkan matinya orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 20.30 wita terdakwa Rahman Salehe alias Pulu pergi menonton di depan lapangan bola voli dekat kantor Kelurahan Libuo dengan menggunakan bentornya, ketika melewati rumah saksi Saksi Medi Rahmola yang terletak di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato terdakwa melihat ada orang yang sedang duduk-duduk di dalam rumah saksi Saksi Medi Rahmola, kemudian terdakwa balik menuju rumah saksi Saksi Medi Rahmola, dan selanjutnya terdakwa turun dari bentor dan menuju ke dapur rumah saksi Saksi Medi Rahmola melalui pintu samping. Pada saat terdakwa berada di depan pintu, terdakwa melihat korban Ardin Bolio alias Uno sedang duduk berdekatan dengan saksi Saksi Medi Rahmola, Wajir Suko dan Sarton Mantulangi. Sehingga terdakwa tidak jadi masuk ke dapur rumah saksi Saksi Medi Rahmola, kemudian terdakwa kembali pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya terdakwa duduk sambil berpikir "apakah harus kembali atau tidak", tak lama kemudian terdakwa memutuskan kembali ke rumah saksi Saksi Medi Rahmola dan mengambil sebilah parang yang terbuat dari besi dan ujungnya lancip serta bergagang kayu dengan ukuran panjang 46 cm dan lebar 4,7 cm yang tersimpan di bawah meja makan. Selanjutnya terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Saksi Medi Rahmola dengan menggunakan

8

bentornya sambil membawa sebilah parang yang terbuat dari besi dan ujungnya lancip serta bergagang kayu dengan ukuran panjang 46 cm dan lebar 4,7 cm yang diletakkan ditempat duduk bentornya. Sesampainya di rumah saksi Saksi Medi Rahmola, terdakwa turun dari bentor sambil membawa sebilah parang yang terbuat dari besi dan ujungnya lancip serta bergagang kayu dengan ukuran panjang 46 cm dan lebar 4,7 cm disisipkan dalam baju kaos (bagian perut) dan menuju ke pintu dapur. Sesampainya di pintu dapur terdakwa masuk dan langsung menemui korban Ardin Bolio alias Uno yang saat itu sedang duduk berdekatan dengan saksi Saksi Medi Rahmola kemudian terdakwa menanyakan kepada korban Ardin Bolio alias Uno "dimana kita pe anak" dan korban Ardin Bolio alias Uno menjawab "apa ini", lalu terdakwa kembali bertanya kepada korban Ardin Bolio alias Uno "ngana sembunyi dimana kita pe anak", kemudian korban Ardin Bolio alias Uno menjawab "apa ini" sambil berdiri, lalu terdakwa memegang lengan baju sebelah kanan Ardin Bolio alias Uno dengan menggunakan tangan kiri kemudian korban Ardin Bolio alias Uno memukul tangan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri namun tidak lepas, selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang terbuat dari besi dan ujungnya lancip serta bergagang kayu dengan ukuran panjang 46 cm dan lebar 4,7 cm yang disisipkan di dalam baju kaos (bagian perut) dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa mengayunkan sebilah parang tersebut kebagian kepala sebelah kiri korban Ardin Bolio alias Uno dan korban Ardin Bolio alias Uno menendang tangan kanan terdakwa dengan menggunakan kaki kiri sehingga sebilah parang tersebut yang dipegang terdakwa terjatuh kelantai lalu korban Ardin Bolio alias Uno berusaha mengambil sebilah parang tersebut namun tidak berhasil karena terdakwa mendorong korban Ardin Bolio alias Uno dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa mengambil parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa mengayunkan sebilah parang tersebut pada bagian punggung kiri atas korban Ardin Bolio alias Uno, kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang tersebut pada bagian perut sebelah kiri korban Ardin Bolio alias Uno dan selanjutnya terdakwa mengayunkan sebilah parang tersebut pada bagian perut sebelah kanan korban Ardin Bolio alias Uno sehingga korban Ardin Bolio alias Uno terjatuh ke lantai dan saat itu korban Ardin Bolio alias Uno menendang terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa melihat korban Ardin Bolio alias Uno sudah tidak bergerak lagi, lalu terdakwa keluar dari dalam dapur rumah saksi Saksi Medi Rahmola sambil membawa sebilah parang yang digunakan terdakwa tersebut dan menuju ke bentornya, selanjutnya terdakwa menuju ke rumahnya dengan sebilah parang tersebut disimpan diatas tempat duduk bentornya. Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Yasin Dalanggo untuk



mengantarkan terdakwa ke Polsek Paguat guna menyerahkan diri. Dalam perjalanan terdakwa menyuruh saksi Yasin Dalanggo untuk berhenti lalu terdakwa turun dan menyimpan sebilah parang tersebut di bawah pohon kelapa, selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan ke Polsek Paguat, namun pada saat di depan Polsek Paguat terdakwa melihat banyak orang sehingga terdakwa menyuruh saksi Yasin Dalanggo mengantar terdakwa ke Lembaga Pemasyarakatan Boalemo untuk menjalani hukuman, namun sesampainya di lembaga pemasyarakatan boalemo terdakwa disuruh ke kantor polisi ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rahman Salehe alias Pulu tersebut, korban Ardin Bolio alias Uno mengalami luka robek pada daerah kepala sebelah kiri, daerah perut sebelah kiri, daerah sebelah kanan dan daerah tulang belakang sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/52/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syahrawanti Abbas, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Fisik :

- Pada daerah kepala sebelah kiri tampak luka terbuka dengan dasar tengkorak dan jaringan kulit kepala hilang ukuran Sembilan kali enam centimeter titik.
- Luka robek pada daerah perut sebelah kiri ukuran dua puluh kali sepuluh kali delapan centimeter dengan usus terburai koma feres positif titik.
- Luka robek pada daerah perut sebelah kanan dengan dasar tulang iga tembus ke bagian perut dengan ukuran sepuluh kali lima centimeter dengan jaringan hati yang keluar ukuran empat kali empat centimeter.
- Pada daerah tulang belakang lima centimeter dari bawah leher kiri tampak luka robek ukuran delapan belas kali dua belas kali tujuh centimeter dengan dasar tulang belakang tulang iga belakang titik.

II. Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami luka robek pada beberapa bagian tubuh yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma tajam.


Perbuatan Rahman Salehe alias Pulu tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP.

Lebih Subsidair Lagi




Bahwa ia terdakwa Rahman Salehe alias Pulu pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di dalam dapur rumah milik saksi Saksi Medi Rahmola yang terletak di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yakni sengaja melakukan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka terhadap orang lain yakni Ardin Bolio alias Uno yang mengakibatkan matinya orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 20.30 wita terdakwa Rahman Salehe alias Pulu pergi menonton di depan lapangan bola voli dekat kantor Kelurahan Libuo dengan menggunakan bentornya, ketika melewati rumah saksi Saksi Medi Rahmola yang terletak di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato terdakwa melihat ada orang yang sedang duduk-duduk di dalam rumah saksi Saksi Medi Rahmola, kemudian terdakwa balik menuju rumah saksi Saksi Medi Rahmola, dan selanjutnya terdakwa turun dari bentor dan menuju ke dapur rumah saksi Saksi Medi Rahmola melalui pintu samping. Pada saat terdakwa berada di depan pintu, terdakwa melihat korban Ardin Bolio alias Uno sedang duduk berdekatan dengan saksi Saksi Medi Rahmola, Wajir Suko dan Sartan Mantulangi. Sehingga terdakwa tidak jadi masuk dapur rumah saksi Saksi Medi Rahmola, kemudian terdakwa kembali pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya terdakwa duduk sambil berpikir "apakah harus kembali atau tidak", tak lama kemudian terdakwa memutuskan kembali ke rumah saksi Saksi Medi Rahmola dan mengambil sebilah parang yang terbuat dari besi dan ujungnya lancip serta bergagang kayu dengan ukuran panjang 46 cm dan lebar 4,7 cm yang tersimpan di bawah meja makan. Selanjutnya terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Saksi Medi Rahmola dengan menggunakan bentornya sambil membawa sebilah parang yang terbuat dari besi dan ujungnya lancip serta bergagang kayu dengan ukuran panjang 46 cm dan lebar 4,7 cm yang diletakkan di tempat duduk bentornya. Sesampainya di rumah saksi Saksi Medi Rahmola, terdakwa turun dari bentor sambil membawa sebilah parang yang terbuat dari besi dan ujungnya lancip serta bergagang kayu dengan ukuran panjang 46 cm dan lebar 4,7 cm disisipkan dalam baju kaos (bagian perut) dan menuju ke pintu dapur. Sesampainya di pintu dapur terdakwa masuk dan langsung menemui korban Ardin Bolio alias Uno yang saat itu sedang duduk berdekatan



dengan saksi Saksi Medi Rahmola kemudian terdakwa menanyakan kepada korban Ardin Bolio alias Uno "dimana kita pe anak" dan korban Ardin Bolio alias Uno menjawab "apa ini", lalu terdakwa kembali bertanya kepada korban Ardin Bolio alias Uno "ngana sembunyi dimana kita pe anak", kemudian korban Ardin Bolio alias Uno menjawab "apa ini" sambil berdiri, lalu terdakwa memegang lengan baju sebelah kanan Ardin Bolio alias Uno dengan menggunakan tangan kiri kemudian korban Ardin Bolio alias Uno memukul tangan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri namun tidak lepas, selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang terbuat dari besi dan ujungnya lancip serta bergagang kayu dengan ukuran panjang 46 cm dan lebar 4,7 cm yang disisipkan di dalam baju kaos (bagian perut) dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa mengayunkan sebilah parang tersebut kebagian kepala sebelah kiri korban Ardin Bolio alias Uno dan korban Ardin Bolio alias Uno menendang tangan kanan terdakwa dengan menggunakan kaki kiri sehingga sebilah parang tersebut yang dipegang terdakwa terjatuh kelantai lalu korban Ardin Bolio alias Uno berusaha mengambil sebilah parang tersebut namun tidak berhasil karena terdakwa mendorong korban Ardin Bolio alias Uno dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa mengambil parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa mengayunkan sebilah parang tersebut pada bagian punggung kiri atas korban Ardin Bolio alias Uno, kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang tersebut pada bagian perut sebelah kiri korban Ardin Bolio alias Uno dan selanjutnya terdakwa mengayunkan sebilah parang tersebut pada bagian perut sebelah kanan korban Ardin Bolio alias Uno sehingga korban Ardin Bolio alias Uno terjatuh ke lantai dan saat itu korban Ardin Bolio alias Uno menendang terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa melihat korban Ardin Bolio alias Uno sudah tidak bergerak lagi, lalu terdakwa keluar dari dalam dapur rumah saksi Saksi Medi Rahmola sambil membawa sebilah parang yang digunakan terdakwa tersebut dan menuju ke bentornya, selanjutnya terdakwa menuju ke rumahnya dengan sebilah parang tersebut disimpan diatas tempat duduk bentornya. Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Yasin Dalanggo untuk mengantarkan terdakwa ke Polsek Paguat guna menyerahkan diri. Dalam perjalanan terdakwa menyuruh saksi Yasin Dalanggo untuk berhenti lalu terdakwa turun dan menyimpan sebilah parang tersebut di bawah pohon kelapa, selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan ke Polsek Paguat, namun pada saat di depan Polsek Paguat terdakwa melihat banyak orang sehingga terdakwa menyuruh saksi Yasin Dalanggo mengantar terdakwa ke Lembaga Pemasyarakatan Boalemo untuk menjalani hukuman, namun sesampainya di lembaga pemasyarakatan boalemo terdakwa disuruh ke kantor polisi ;

- 
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rahman Salehe alias Pulu tersebut, korban Ardin Bolio alias Uno mengalami luka robek pada daerah kepala sebelah kiri, daerah perut sebelah kiri, daerah sebelah kanan dan daerah tulang belakang sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/52/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syahrawanti Abbas, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Fisik :

- Pada daerah kepala sebelah kiri tampak luka terbuka dengan dasar tengkorak dan jaringan kulit kepala hilang ukuran Sembilan kali enam centimeter titik.
- Luka robek pada daerah perut sebelah kiri ukuran dua puluh kali sepuluh kali delapan centimeter dengan usus terburai koma feres positif titik.
- Luka robek pada daerah perut sebelah kanan dengan dasar tulang iga tembus kebagian perut dengan ukuran sepuluh kali lima centimeter dengan jaringan hati yang keluar ukuran empat kali empat centimeter.
- Pada daerah tulang belakang lima centimeter dari bawah leher kiri tampak luka robek ukuran delapan belas kali dua belas kali tujuh centimeter dengan dasar tulang belakang tulang iga belakang titik.

II. Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami luka robek pada beberapa bagian tubuh yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma tajam.

Perbuatan Rahman Salehe alias Pulu tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi Ira Bolio alias Ta Ira**, menerangkan :

- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah kakak dari Ardin Bolio (korban);




- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013, bertempat di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato saksi mendengar dari warga kampung, Ardin Bolio (korban) telah meninggal dunia akibat di bunuh oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada saudara-saudara saksi mengenai terbunuhnya Ardin Bolio (korban) dan bersama-sama saudara-saudara saksi menuju rumah sakit melihat keadaan Ardin Bolio (korban);
- Bahwa di rumah sakit saksi melihat Ardin Bolio (korban) sudah tidak bernyawa lagi dengan luka pada bagian kepala, perut serta punggung belakang;
- Bahwa dengan beberapa luka yang dialami Ardin Bolio (korban) saksi meminta kepada petugas rumah sakit untuk membersihkan luka dan menjahit luka yang dialami Ardin Bolio (korban);
- Bahwa keluarga terdakwa tidak memberikan bantuan uang duka terhadap keluarga korban;
- Bahwa seminggu sebelum kejadian Ardin Bolio (korban) datang menemui saksi dan memberitahukan telah datang ke rumah terdakwa untuk membicarakan mengenai masalah antara anak korban dan anak terdakwa yang pacaran dan lari meninggalkan rumah serta sepakat untuk menjemput anak-anak mereka di Donggala Sulawesi Tengah dan melamar anak terdakwa dengan mahar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa antara Ardin Bolio (korban) dan terdakwa tidak jadi pergi menjemput anak-anak mereka karena masih menunggu uang yang telah disepakati;
- Bahwa anak Ardin Bolio (korban) dan anak terdakwa telah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi dan keluarganya sangat marah atas perbuatan terdakwa yang telah membunuh Ardin Bolio (korban);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan yakni ardin Bolio (korban) tidak pernah datang ke rumah terdakwa.

2. Saksi Saksi Medi Rahmola alias Ka Medi, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013, bertempat di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato sekitar pukul 17.00 wita Ardin Bolio (korban) datang ke rumah saksi dan minum-minuman beralkohol bersama kemudian Ardin Bolio (korban) pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian sekitar jam 08.00 wita Sarton bersama Muhidin datang ke rumah saksi, 5 menit kemudian datang Ardin Bolio (korban), 10 menit kemudian datang Wajir Suko yang masing-masing melewati pintu depan menuju dapur



rumah saksi kemudian duduk dikursi sambil membicarakan pembangunan gedung sekolah;

- Bahwa tiba-tiba dari arah pintu belakang rumah saksi muncul terdakwa kemudian pergi tanpa mengeluarkan sepatah kata;
- Bahwa sekitar setengah jam kemudian terdakwa datang lagi dengan melalui pintu belakang rumah saksi dan langsung mendekati Ardin Bolio (korban) serta memegang kerah baju Ardin Bolio (korban) dengan tangan kiri sambil bertanya "dimana kita pe anak", Ardin Bolio (korban) yang dipegang kerah bajunya langsung berdiri dan berusaha melepaskan tangan terdakwa namun secara tiba-tiba dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa mencabut parang yang diselipkan dibagian perutnya sambil mengayunkannya kearah Ardin Bolio (korban);
- Bahwa saksi yang melihat terdakwa mengayunkan parang kearah Ardin Bolio (korban) langsung berhamburan keluar rumah menyelamatkan diri karena ketakutan melihat terdakwa memegang parang dan mengayunkannya kearah Ardin Bolio (korban);
- Bahwa yang pertama lari ketakutan keluar rumah saksi adalah Muhiddin diikuti Wajir Suko, saksi serta sarton;
- Bahwa saksi lari keluar rumah menuju jalan sekitar 20 meter dari rumah saksi tanpa melihat lagi dan mendengar kejadian yang menimpa Ardin Bolio (korban);
- Bahwa Wajir Suko langsung meninggalkan rumah saksi bersama isterinya pulang ke rumahnya;
- Bahwa Muhidin langsung meninggalkan rumah saksi dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa saksi bersama sarton menunggu diluar rumah, tidak lama kemudian terdakwa keluar rumah saksi dengan membawa parangnya dan meletakkan parangnya tersebut di atas bentornya dan meninggalkan rumah saksi dengan menggunakan bentornya;
- Bahwa keadaan diluar rumah saksi pada saat itu dalam keadaan remang-remang dengan cahaya lampu dari dalam rumah saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian pihak kepolisian datang ke rumah saksi dan membawa mayat Ardin Bolio (korban) ke rumah sakit;
- Bahwa saksi hanya menunggu diruang tamu rumah saksi saat pihak kepolisian datang karena masih takut dan trauma atas kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut dipicu oleh perbuatan anak Ardin Bolio (korban) yang membawa lari anak perempuan terdakwa;
- Bahwa anak terdakwa dan anak Ardin Bolio (korban) telah melangsungkan pernikahan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Serton Mantulangi alias Ono, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, saksi datang ke rumah Saksi Medi Rahmola untuk membicarakan mengenai pembangunan sekolah bersama Saksi Medi Rahmola, Ardin Bolio (korban), Muhidin serta Wajir Suko;
- Bahwa pembicaraan tersebut berlangsung di ruang dapur rumah Saksi Medi Rahmola;
- Bahwa setengah jam kemudian terdakwa datang dan langsung masuk dari arah pintu belakang rumah Saksi Medi Rahmola serta mendekati Ardin Bolio (korban), memegang kerah baju Ardin Bolio (korban) sambil bertanya "mana kita pe anak";
- Bahwa saksi yang melihat kejadian tersebut lalu bertanya kepada terdakwa "apa ini";
- Bahwa Ardin Bolio yang dipegang kerah bajunya oleh terdakwa kemudian berusaha melepaskan tangan terdakwa sambil berdiri namun secara tiba-tiba terdakwa mengeluarkan parang dan mengayunkannya ke arah Ardin Bolio (korban);
- Bahwa saksi yang melihat terdakwa mengeluarkan parang dan mengayunkannya ke arah terdakwa kemudian lari berhamburan bersama Muhidin, Wajir Suko serta Saksi Medi Rahmola menyelamatkan diri keluar dari rumah Saksi Medi Rahmola;
- Bahwa saksi lari keluar rumah Saksi Medi Rahmola menuju jalan dan berhenti yang berjarak sekitar 30 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi di dalam rumah Saksi Medi Rahmola tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara teriakan minta tolong dari Ardin Bolio (korban);
- Bahwa saksi tidak meleraikan atau menolong Ardin Bolio (korban) karena takut;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah Saksi Medi Rahmola sambil memegang parangnya dan menuju bentornya;
- Bahwa terdakwa meletakkan parangnya di atas bentornya dan meninggalkan rumah Saksi Medi Rahmola;
- Bahwa saksi kemudian menelpon temannya yang merupakan anggota kepolisian namun temannya tersebut berada di kota Gorontalo dan temannya menghubungi anggota kepolisian lainnya yang bertugas;



- Bahwa beberapa saat kemudian anggota kepolisian datang ke rumah Saksi Medi Rahmola dan saksi bersama Saksi Medi Rahmola masuk ke rumah Saksi Medi Rahmola bersama anggota kepolisian namun saksi dan Saksi Medi Rahmola hanya sampai di ruang tamu karena masih trauma;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi saat itu Ardin Bolio (korban) masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa kemudian Ardin Bolio (korban) dibawa ke rumah sakit oleh anggota kepolisian;
- Bahwa perselisihan tersebut dipicu oleh anak laki-laki Ardin Bolio (korban) yang membawa lari anak perempuan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Muhidin Hangkiho alias Muhidin, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, saksi datang ke rumah Saksi Medi Rahmola untuk membicarakan mengenai pembangunan sekolah bersama Saksi Medi Rahmola, Ardin Bolio (korban), Muhidin serta Wajir Suko;
- Bahwa pembicaraan tersebut berlangsung di ruang dapur rumah Saksi Medi Rahmola;
- Bahwa setengah jam kemudian terdakwa datang dan langsung masuk dari arah pintu belakang rumah Saksi Medi Rahmola serta mendekati Ardin Bolio (korban), memegang kerah baju Ardin Bolio (korban) sambil bertanya "mana kita pe anak";
- Bahwa Ardin Bolio yang dipegang kerah bajunya oleh terdakwa kemudian berusaha melepaskan tangan terdakwa sambil berdiri namun secara tiba-tiba terdakwa mengeluarkan parang dan mengayunkannya ke arah Ardin Bolio (korban);
- Bahwa saksi yang melihat terdakwa mengeluarkan parang dan mengayunkannya ke arah terdakwa kemudian lari berhamburan bersama Sarton, Wajir Suko serta Saksi Medi Rahmola menyelamatkan diri keluar dari rumah Saksi Medi Rahmola;
- Bahwa saksi lari keluar rumah Saksi Medi Rahmola menuju jalan dan berhenti yang berjarak sekitar 30 meter dari rumah Saksi Medi Rahmola;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi di dalam rumah Saksi Medi Rahmola tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara teriakan minta tolong dari Ardin Bolio (korban);
- Bahwa saksi tidak meleraikan atau menolong Ardin Bolio (korban) karena takut;



- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah Saksi Medi Rahmola sambil memegang parangnya dan menuju bentornya;
- Bahwa terdakwa meletakkan parangnya di atas bentornya dan meninggalkan rumah Saksi Medi Rahmola;
- Bahwa keadaan diluar rumah Saksi Medi Rahmola saat itu remang-remang dengan cahaya lampu dari dalam rumah Saksi Medi Rahmola;
- Bahwa saksi kemudian menelpon pihak kepolisian dan meninggalkan rumah Saksi Medi Rahmola dengan sepeda motornya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi keadaan Ardin Bolio (korban) pada saat itu apakah masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa kemudian saksi mendengar Ardin Bolio (korban) sudah meninggal dengan luka dikepala, punggung serta perut;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi Wajir Suko alias Riko, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, saksi datang ke rumah Saksi Medi Rahmola untuk membicarakan mengenai pembangunan sekolah bersama Saksi Medi Rahmola, Ardin Bolio (korban), Muhidin serta Sarton;
- Bahwa pembicaraan tersebut berlangsung di ruang dapur rumah Saksi Medi Rahmola;
- Bahwa setengah jam kemudian terdakwa datang dan langsung masuk dari arah pintu belakang rumah Saksi Medi Rahmola serta mendekati Ardin Bolio (korban), memegang kerah baju Ardin Bolio (korban) sambil bertanya "mana kita pe anak";
- Bahwa Ardin Bolio yang dipegang kerah bajunya oleh terdakwa kemudian berusaha melepaskan tangan terdakwa sambil berdiri namun secara tiba-tiba terdakwa mengeluarkan parang dan mengayunkannya ke arah Ardin Bolio (korban);
- Bahwa saksi yang melihat terdakwa mengeluarkan parang dan mengayunkannya ke arah terdakwa kemudian lari berhamburan bersama Sarton, Muhidin serta Saksi Medi Rahmola menyelamatkan diri keluar dari rumah Saksi Medi Rahmola;
- Bahwa saksi sebelum lari keluar rumah Saksi Medi Rahmola berteriak kepada orang-orang yang berada di ruang tengah yang sedang menonton televisi untuk menyelamatkan diri;



- Bahwa saksi lari keluar rumah Saksi Medi Rahmola menuju jalan dan berhenti yang berjarak sekitar 30 meter dari rumah Saksi Medi Rahmola;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi di dalam rumah Saksi Medi Rahmola tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara teriakan minta tolong dari Ardin Bolio (korban);
- Bahwa saksi tidak meleraikan atau menolong Ardin Bolio (korban) karena takut;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah Saksi Medi Rahmola sambil memegang parangnya dan menuju bentornya;
- Bahwa terdakwa meletakkan parangnya di atas bentornya dan meninggalkan rumah Saksi Medi Rahmola;
- Bahwa keadaan diluar rumah Saksi Medi Rahmola saat itu remang-remang dengan cahaya lampu dari dalam rumah Saksi Medi Rahmola;
- Bahwa saksi kemudian pulang ke rumahnya bersama isterinya yang pada saat itu juga sedang berada di rumah Saksi Medi Rahmola untuk menonton televisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi keadaan Ardin Bolio (korban) pada saat itu apakah masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa kemudian saksi mendengar Ardin Bolio (korban) sudah meninggal dengan luka dikepala, punggung serta perut;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi Yasin Dalanggo alias Yasi, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, terdakwa datang ke rumah saksi dan membangunkannya serta minta tolong untuk diantar ke Polsek Paguat dengan keadaan baju yang berlumuran darah sambil membawa parang;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan telah membunuh Ka'Uno (Ardin Bolio);
- Bahwa orang tua saksi yang pada saat itu yang sedang menonton televisi juga menanyakan keadaan terdakwa dengan baju yang berlumuran darah yang dijawab terdakwa telah membunuh Ka'Uno (Ardin Bolio);
- Bahwa saksi kemudian mengantarkan terdakwa ke Polsek Paguat yang sebelum sampai di Polsek Paguat terdakwa menyuruh saksi untuk berhenti lalu terdakwa turun dari motor dan menyembunyikan parangnya dikebun pinggir jalan;
- Bahwa setelah sampai di Polsek Paguat saksi dan terdakwa tidak jadi berhenti karena Polsek Paguat pada saat itu sudah ramai kemudian terdakwa meminta



saksi untuk langsung diantar ke Lembaga Pemasyarakatan Boalemo namun petunjuk petugas lembaga pemasyarakatan untuk membawa terdakwa ke Polres Pohuwato;

Bahwa menurut saksi perselisihan tersebut terjadi karena anak laki-laki Ardin Bolio (korban) membawa lari anak perempuan terdakwa dan menikahinya tanpa restu dari terdakwa sebagai orang tuanya;


Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa**, yang pada pokoknya sbb :

- Bahwa antara terdakwa dan Ardin Bolio (korban) mempunyai masalah mengenai anak-anak mereka yakni anak laki-laki Ardin Bolio (korban) membawa lari anak perempuan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan informasi mengenai keberadaan anak perempuannya yang dibawa lari anak laki-laki Ardin Bolio (korban) sehingga mendatangi rumah Ardin Bolio (korban) menanyakan keberadaan anak perempuan tersebut dan sepakat untuk mencari anak-anak mereka secara bersama-sama;
- Bahwa kemudian tetangga terdakwa menyampaikan pesan dari ardin Bolio (korban) mengenai tidak perlu lagi mencari anak perempuan terdakwa karena sudah ada di Donggala Sulawesi Tengah
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato terdakwa bermaksud untuk menonton pertandingan bola ditelevisi di rumah Saksi Medi Rahmola;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Medi Rahmola terdakwa langsung menuju pintu belakang rumah Saksi Medi Rahmola namun tidak sempat masuk karena pada saat itu terdakwa melihat Saksi Medi Rahmola sedang mengobrol bersama Ardin Bolio (korban) bersama tamu yang lainnya dan langsung pulang menuju rumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumahnya terdakwa merasa marah dan sakit hati terhadap Ardin Bolio (korban) yang menyuruhnya untuk tidak mencari anaknya yang sudah berada di Donggala di Sulawesi Tengah dan tidak adanya itikad baik dari Ardin Bolio (korban) untuk menyelesaikan persoalan anak-anak mereka secara kekeluargaan;
- Bahwa kemudian terdakwa duduk-duduk sambil menghisap sebatang rokok karena merasa marah dengan sikap Ardin Bolio (korban) tersebut lalu



- mengambil parang yang disimpan di bawah meja makan rumahnya dan kembali ke rumah Saksi Medi Rahmola dengan menggunakan bentor miliknya;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Medi Rahmola terdakwa menuju pintu belakang rumah Saksi Medi Rahmola dengan parang yang diselipkan di depan perut terdakwa dan langsung mendatangi Ardin Bolio yang sedang duduk di kursi di ruang dapur rumah saksi Medi Rahmola serta memegang kerah baju Ardin Bolio (korban) sambil bertanya "dimana kita pe anak";
 - Bahwa terdakwa yang melihat Ardin Bolio (korban) yang kemudian berdiri dan berusaha melepaskan genggaman tangan terdakwa lalu mencabut parang yang diselipkan dibagian perutnya dan mengayunkannya dibagian kepala Ardin Bolio (korban) sehingga mengenai bagian sebelah kiri kepala Ardin Bolio (korban);
 - Bahwa Ardin Bolio (korban) berusaha melawan dengan menendang tangan terdakwa sehingga parang terdakwa terjatuh;
 - Bahwa terdakwa kembali mengambil parangnya dan mengayunkannya kearah Ardin Bolio (korban) sehingga Ardin Bolio (korban) menunduk untuk melindungi kepalanya dan parang terdakwa mengenai punggung Ardin Bolio (korban);
 - Bahwa terdakwa yang masih melihat Ardin Bolio (korban) masih berdiri kembali mengayunkan parangnya dari samping yang mengenai bagian perut sebelah kiri Ardin Bolio;
 - Bahwa terdakwa yang melihat Ardin Bolio (korban) tetap masih berdiri kemudian kembali mengayunkan parangnya dari samping dan mengenai bagian perut sebelah kanan Ardin Bolio (korban) sehingga Ardin Bolio (korban) terjatuh dan tidak bergerak lagi;
 - Bahwa terdakwa yang melihat Ardin Bolio (korban) sudah tidak bergerak lagi kemudian keluar dari rumah Saksi Medi Rahmola dengan membawa parang dan menuju bentornya lalu meninggalkan rumah Saksi Medi Rahmola;
 - Bahwa kemudian terdakwa menuju rumah Yasin Dalanggo dan membangunkannya untuk meminta tolong mengantarkannya ke Kantor Polsek Paguat;
 - Bahwa Yasin Dalanggo yang terbangun dan melihat terdakwa membawa parang dengan baju berlumuran darah bertanya yang dijawab terdakwa telah membunuh Ka'Uno;
 - Bahwa kemudian Yasin Dalanggo mengantarkan terdakwa menuju Kantor Polsek Paguat yang sebelum sampai di Kantor Polsek Paguat tersebut meminta Yasin Dalanggo untuk berhenti dan turun dari motor menyembunyikan parangnya di bawah pohon kelapa;



Bahwa setelah sampai di Polsek Paguat Yasin Dalanggo dan terdakwa tidak jadi berhenti karena Polsek Paguat pada saat itu sudah ramai kemudian terdakwa meminta Yasin Dalanggo untuk langsung diantar ke Lembaga Pemasyarakatan Boalemo namun petunjuk petugas lembaga pemasyarakatan menyarankan untuk membawa terdakwa ke Polres Pohuwato;

Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;


Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- sebilah parang yang terbuat dari besi yang ujungnya lancip dan bergagang kayu dengan ukuran panjang 46 cm dan lebar 4,7 cm, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk memperkuat pembuktian didepan persidangan dimana para saksi dan terdakwa kenal barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Visum Et Repertum an. Ardin Bolio alias Uno dengan luka robek pada daerah kepala sebelah kiri, daerah perut sebelah kiri, daerah sebelah kanan dan daerah tulang belakang Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/52/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syahrawanti Abbas, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato, Surat Visum Et Repertum tersebut telah diajukan secara sah menurut hukum untuk memperkuat pembuktian didepan persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti serta Surat Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar waktu dan tempat kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa, benar antara terdakwa dan Ardin Bolio (korban) mempunyai masalah mengenai anak-anak mereka yakni anak laki-laki Ardin Bolio (korban) membawa lari anak perempuan terdakwa;
- Bahwa, benar kemudian terdakwa mendapatkan informasi mengenai keberadaan anak perempuannya yang dibawa lari anak laki-laki Ardin Bolio (korban) sehingga mendatangi rumah Ardin Bolio (korban) menanyakan keberadaan anak perempuannya tersebut dan sepakat untuk mencari anak-anak mereka secara bersama-sama dan menyelesaikan masalah tersebut;



Bahwa, benar kemudian tetangga terdakwa menyampaikan pesan dari ardin Bolio (korban) mengenai tidak perlu lagi mencari anak perempuan terdakwa karena sudah ada di Donggala Sulawesi Tengah;

Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato terdakwa bermaksud untuk menonton pertandingan bola ditelevisi di rumah Saksi Saksi Medi Rahmola ;

Bahwa, benar setelah sampai di rumah saksi Saksi Medi Rahmola terdakwa langsung menuju pintu belakang rumah saksi Saksi Medi Rahmola namun tidak sempat masuk karena pada saat itu terdakwa melihat saksi Saksi Medi Rahmola sedang mengobrol bersama Ardin Bolio (korban), saksi Muhiddin, saksi Wajir Suko dan saksi Sarton serta langsung pulang menuju rumahnya;

Bahwa, benar sesampainya di rumahnya terdakwa merasa marah dan sakit hati terhadap Ardin Bolio (korban) yang menyuruhnya untuk tidak mencari anaknya yang sudah berada di Donggala di Sulawesi Tengah dan tidak adanya itikad baik dari Ardin Bolio (korban) untuk menyelesaikan persoalan anak-anak mereka secara kekeluargaan;

Bahwa, benar kemudian terdakwa duduk-duduk sambil menghisap sebatang rokok karena merasa marah dengan sikap Ardin Bolio (korban) tersebut lalu mengambil parang yang disimpan di bawah meja makan rumahnya dan kembali ke rumah saksi Saksi Medi Rahmola dengan menggunakan bentor miliknya;

Bahwa, benar setelah sampai di rumah saksi Saksi Medi Rahmola terdakwa menuju pintu belakang rumah Saksi Medi Rahmola dengan parang yang diselipkan di depan perut terdakwa dan langsung mendatangi Ardin Bolio yang sedang duduk di kursi di ruang dapur rumah saksi Saksi Medi Rahmola serta memegang kerah baju Ardin Bolio (korban) sambil bertanya "dimana kita pe anak";

Bahwa, benar saksi Sarton Mantulangi alias Ono yang juga berada di ruang dapur rumah saksi Saksi Medi Rahmola bersama saksi Saksi Medi Rahmola, saksi Muhiddin, saksi Wajir Suko serta Ardin Bolio (korban) yang sedang membicarakan pembangunan sekolah melihat terdakwa datang dan memegang kerah baju Ardin Bolio (korban), dan korban mengatakan ke terdakwa "apa ini";



- Bahwa, benar Ardin Bolio (korban) yang berusaha melepaskan genggaman tangan terdakwa membuat terdakwa mencabut parang dan mengayunkannya kearah Ardin Bolio (korban) sehingga saksi Muhiddin, saksi Saksi Medi Rahmola, saksi Sarton Mantulangi alias Ono serta saksi Wajir Suko lari ketakutan keluar rumah saksi Saksi Medi Rahmola menyelamatkan diri dan berhenti di jalan depan rumah saksi Saksi Medi Rahmola dengan jarak 30 meter;
- Bahwa, benar saksi Wajir Suko sebelum lari keluar rumah menyuruh orang-orang yang ada di ruang tengah rumah saksi Saksi Medi Rahmola yang sedang menonton televisi untuk ikut keluar rumah menyelamatkan diri;
- Bahwa, benar terdakwa yang mengayunkan parang dan mengarahkannya dibagian kepala Ardin Bolio (korban) mengenai bagian sebelah kiri kepala Ardin Bolio (korban);
- Bahwa, benar Ardin Bolio (korban) berusaha melawan dengan menendang tangan terdakwa sehingga parang terdakwa terjatuh;
- Bahwa, benar terdakwa kembali mengambil parangnya dan mengayunkannya kearah Ardin Bolio (korban) sehingga Ardin Bolio (korban) menunduk untuk melindungi kepalanya dan parang terdakwa mengenai punggung Ardin Bolio (korban);
- Bahwa, benar terdakwa yang masih melihat Ardin Bolio (korban) berdiri kembali mengayunkan parangnya dari samping yang mengenai bagian perut sebelah kiri Ardin Bolio;
- Bahwa, benar terdakwa yang melihat Ardin Bolio (korban) masih tetap berdiri kemudian kembali mengayunkan parangnya dari samping dan mengenai bagian perut sebelah kanan Ardin Bolio (korban) sehingga Ardin Bolio (korban) terjatuh dan tidak bergerak lagi;
- Bahwa, benar terdakwa yang melihat Ardin Bolio (korban) sudah tidak bergerak lagi kemudian keluar dari rumah saksi Saksi Medi Rahmola dengan membawa parangnya dan menuju bentornya lalu meninggalkan rumah saksi Saksi Medi Rahmola;
- Bahwa, benar saksi Saksi Medi Rahmola, saksi Sarton Mantulangi alias Ono, saksi Muhidin serta saksi Wajir Suko melihat terdakwa keluar rumah saksi Saksi Medi Rahmola dengan membawa parang dan menuju bentornya lalu

meninggalkan rumah saksi Saksi Medi Rahmola yang pada saat itu keadaan luar rumah saksi Saksi Medi Rahmola samar-samar dengan cahaya lampu dari dalam rumah.

- Bahwa, benar selama saksi Saksi Medi Rahmola, saksi Sarton Mantulangi alias Ono, saksi Muhidin serta saksi Wajir Suko diluar rumah saksi Saksi Medi Rahmola tidak mendengar Ardin Bolio (korban) berteriak minta tolong.
- Bahwa, benar terdakwa yang meninggalkan rumah saksi Saksi Medi Rahmola kemudian menuju rumah saksi Yasin Dalanggo dan membangunkannya untuk meminta tolong mengantarkannya ke Kantor Polsek Paguat.
- Bahwa, benar saksi Yasin Dalanggo yang terbangun dan melihat terdakwa membawa parang dengan baju berlumuran darah bertanya kepada terdakwa yang dijawab terdakwa telah membunuh Ka'Uno (Ardin Bolio);
- Bahwa, benar kemudian saksi Yasin Dalanggo mengantarkan terdakwa menuju Kantor Polsek Paguat yang sebelum sampai di Kantor Polsek Paguat tersebut meminta saksi Yasin Dalanggo untuk berhenti dan turun dari motor menyembunyikan parangnya di bawah pohon kelapa.
- Bahwa, benar setelah sampai di Polsek Paguat saksi Yasin Dalanggo dan terdakwa tidak jadi berhenti karena Polsek Paguat pada saat itu sudah ramai kemudian terdakwa meminta saksi Yasin Dalanggo untuk langsung mengantarnya ke Lembaga Pemasyarakatan Boalemo namun petunjuk petugas lembaga pemasyarakatan menyarankan untuk membawa terdakwa ke Polres Pohnuato;
- Bahwa, saksi Ira Bolio yang merupakan kakak Ardin Bolio (korban) yang mendengar Ardin Bolio (korban) terbunuh dan berada di rumah sakit pohnuato kemudian bersama dengan saudara-saudaranya datang kerumah sakit pohnuato serta melihat Ardin Bolio (korban) sudah tidak bernyawa dengan luka di kepala, perut dan punggung;
- Bahwa, benar terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya :

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu :



Primair : pasal 340 KUHP.
Subsidaire : pasal 338 KUHP.
Lebih subsidair : pasal 353 ayat (3) KUHP.
Lebih subsidair lagi : pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair atau dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair perbuatan terdakwa melanggar pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur Dengan direncanakan terlebih dahulu;
4. Unsur Menghilangkan nyawa orang lain;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa".


Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **RAHMAN SALEHE Alias PULU** yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja atau sengaja/ *opzet* menurut Memori Van Toelichting adalah *wellen en wetens*, dengan demikian sengaja dapat diartikan mengetahui dan menghendaki serta menginsyafi timbulnya akibat;



Menimbang, Bahwa didalam ilmu hukum pidana, pengertian dengan sengaja terdapat 2 (dua) teori yaitu : teori kehendak dan teori pengetahuan serta menurut Prof. Moeliatno (dalam bukunya Asas-asas hukum pidana, hlm. 171) mengemukakan bahwa dalam peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan dipandang lebih memuaskan, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dan tidak sebaiknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap batin seorang terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh si pelaku ;

Menimbang, bahwa karenanya unsur kesengajaan sulit untuk dilihat karena menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana tetapi untuk mengetahuinya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan pelaku;


Bahwa sikap batin yang menunjukkan kesengajaan ada tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian;
3. Kesengajaan sadar kemungkinan;

Bahwa sengaja/ *opzet* dalam rumusan pasal 340 KUHP harus diartikan dalam arti luas, sebagaimana bentuk-bentuk kesengajaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara terdakwa dengan Ardin Bolio (korban) timbul masalah karena anak laki-laki Ardin Bolio (korban) membawa lari anak perempuan terdakwa kemudian terdakwa mendatangi rumah ardin Bolio (korban) dan sepakat mencari anak-anak mereka dan menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan namun kemudian tetangga terdakwa menyampaikan pesan dari Ardin Bolio (korban) yang menyuruh terdakwa untuk tidak mencari lagi anaknya karena sudah berada di donggala sulawesi Tengah;


Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, terdakwa yang bermaksud menuju rumah saksi Saksi Medi Rahmola untuk menonton sepak bola melalui televisi milik saksi Saksi Medi Rahmola sesampai di rumah saksi Saksi Medi Rahmola, terdakwa langsung menuju pintu belakang rumah saksi Saksi Medi Rahmola namun ketika sampai dipintu belakang terdakwa melihat saksi Saksi Medi Rahmola sedang mengobrol dengan Ardin Bolio (korban) bersama saksi Sartan Mantulangi alias Ono, saksi Muhidin serta saksi Wajir Suko sehingga terdakwa tidak jadi masuk ke rumah saksi Saksi Medi Rahmola dan langsung pulang ke rumahnya



dan ketika telah sampai di rumahnya terdakwa duduk-duduk sambil merokok dan menghabiskan sebatang rokok karena merasa marah dengan sikap Ardin Bolio (korban) yang menyuruhnya untuk tidak mencari anak perempuannya yang dibawa oleh anak laki-laki Ardin Bolio (korban) dan dengan tidak adanya itikad baik dari Ardin Bolio (korban) untuk menyelesaikan masalah mereka secara kekeluargaan membuat terdakwa mengambil parang yang disimpan di bawah meja makannya lalu datang kembali ke rumah saksi Saksi Medi Rahmola dengan memakai bentornya dan setelah terdakwa sampai di rumah saksi Saksi Medi Rahmola kemudian langsung menuju pintu belakang rumah saksi Saksi Medi Rahmola dengan parang yang diselipkan di depan perutnya dan masuk ke rumah saksi Saksi Medi Rahmola serta menghampiri Ardin Bolio (korban) yang sedang mengobrol dengan saksi Saksi Medi Rahmola, saksi Sarton Mantulangi alias Ono, saksi Muhiddin serta saksi Wajir Suko sambil berkata "dimana kita pe anak" lalu memegang kerah baju Ardin Bolio (korban) dan saksi Sarton Mantulangi alias Ono yang melihat terdakwa langsung masuk dan memegang kerah baju Ardin Bolio (korban) mendengar korban bertanya kepada terdakwa "apa ini" dan terdakwa kemudian berusaha melepaskan tangan terdakwa dan berdiri namun secara tiba-tiba terdakwa mencabut parang yang diselipkan di depan perutnya dan mengayunkannya ke arah Ardin Bolio (korban), saksi Muhiddin yang melihat terdakwa mengayunkan parang ke arah Ardin Bolio (korban) kemudian berlari ketakutan menyelamatkan diri keluar rumah saksi Saksi Medi Rahmola diikuti oleh saksi Saksi Medi Rahmola, saksi Sarton Mantulangi alias Ono dan saksi Wajir Suko berlari ke arah jalan depan rumah saksi Saksi Medi Rahmola lalu berhenti dengan jarak sekitar 30 meter dari rumah saksi Saksi Medi Rahmola;

Menimbang, bahwa kemudian menurut keterangan terdakwa, terdakwa yang mengayunkan parang ke arah bagian kepala Ardin Bolio (korban) lalu mengenai kepala sebelah kiri Ardin Bolio (korban) dan Ardin Bolio (korban) berusaha melakukan perlawanan dengan menendang tangan terdakwa sehingga parang terdakwa terjatuh kemudian terdakwa mengambil parangnya yang terjatuh dan mengayunkannya kembali ke arah Ardin Bolio (korban) namun Ardin Bolio (korban) berusaha menunduk sehingga parang terdakwa mengenai punggung Ardin Bolio (korban) dan terdakwa yang melihat Ardin Bolio (korban) yang masih berdiri kemudian kembali mengayunkan parangnya dari samping yang mengenai bagian perut sebelah kiri Ardin Bolio (korban), kemudian terdakwa yang masih juga melihat Ardin Bolio (korban) tetap berdiri lalu kembali lagi mengayunkan parangnya dari samping dan mengenai bagian perut sebelah kanan Ardin Bolio (korban) sehingga Ardin Bolio (korban) terjatuh dan tidak bergerak lagi, lalu terdakwa keluar dari rumah saksi Saksi Medi Rahmola dengan membawa parangnya menuju bentornya dan meletakkan parangnya diatas bentornya tersebut serta meninggalkan rumah saksi

28



Saksi Medi Rahmola dan saksi Sarton Mantulangi alias Ono, saksi Saksi Medi Rahmola, saksi Muhidin serta saksi Wajir Suko yang melihat terdakwa keluar dari rumah dengan membawa parang dan menuju bentornya meninggalkan rumah saksi Saksi Medi Rahmola yang pada saat itu dengan keadaan remang-remang dengan cahaya lampu dari dalam rumah saksi Saksi Medi Rahmola, tidak mendengar suara minta tolong dari Ardin Bolio (korban) kemudian saksi Sarton Mantulangi alias Ono dan saksi Muhiddin berusaha menelpon pihak kepolisian melaporkan kejadian tersebut dan setelah pihak kepolisian datang ke rumah saksi Saksi Medi Rahmola barulah saksi Saksi Medi Rahmola masuk ke dalam rumahnya ditemani saksi Sarton Mantulangi alias Ono bersama pihak kepolisian namun saksi Saksi Medi Rahmola dan saksi Sarton Mantulangi alias Ono hanya sampai di ruang tamu dan tidak sampai masuk ke ruang dapur rumah tersebut karena masih trauma dan takut dengan kejadian tersebut lalu pihak kepolisian membawa mayat Ardin Bolio (korban) ke rumah sakit umum pohuwato;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat kehendak yang terdapat dalam diri Terdakwa sebagai perwujudan sikap batinnya dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain mulai timbul ketika terdakwa bermaksud ke rumah saksi Saksi Medi Rahmola dan tidak jadi bertamu ke rumah saksi Saksi Medi Rahmola karena melihat Ardin Bolio (korban) sedang berada di rumah saksi Saksi Medi Rahmola kemudian kembali ke rumahnya, dan niat terdakwa mulai terlaksana ketika kemudian terdakwa duduk-duduk di rumahnya sambil menghisap sebatang rokok namun karena terdakwa yang marah dengan sikap Ardin Bolio (korban) lalu datang kembali ke rumah saksi Saksi Medi Rahmola dan mengayunkan parang yang mengenai bagian kepala sebelah kiri, punggung, perut sebelah kiri dan perut sebelah kanan Ardin Bolio (korban), dimana perwujudan tersebut terlaksana dengan selesai ketika Ardin Bolio (korban) terjatuh dilantai ruang dapur rumah saksi Saksi Medi Rahmola dan tidak bergerak lagi serta dibawa oleh pihak kepolisian dengan keadaan tidak bernyawa dan pernyataan berupa Visum dari dokter dengan hasil pemeriksaan Ardin Bolio alias Uno meninggal dunia ditempat yakni di dalam dapur rumah Saksi Medi Rahmola dengan luka robek pada daerah kepala sebelah kiri, daerah perut sebelah kiri, daerah perut sebelah kanan dan daerah tulang belakang yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Bahwa luka robek pada daerah kepala sebelah kiri, daerah perut sebelah kiri, daerah perut sebelah kanan dan daerah tulang belakang menurut Majelis Hakim adalah perbuatan sengaja dengan mengetahui dan menghendaki serta menginsyafi timbulnya akibat yang ditujukan kepada Ardin Bolio (korban) yang menyebabkan kematian terhadap Ardin Bolio (korban) pendapat tersebut berdasarkan pertimbangan

bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dengan demikian wujud perbuatan terdakwa dapat dilihat dengan meninggalnya Ardin Bolio (korban);


Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja" menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan direncanakan terlebih dahulu" ;

Menimbang, bahwa unsur direncanakan terlebih dahulu (voorbedachte raad) mengandung pengertian diperlukan suatu jangka waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula dimana sipelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan, artinya memikirkan kembali rencananya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, terdakwa yang bermaksud ke rumah Saksi Medi Rahmola untuk menonton acara pertandingan bola di televisi milik Saksi Medi Rahmola namun tidak jadi karena Melihat Ardin Bolio (korban) sedang berada di rumah Saksi Medi Rahmola dan mengobrol dengan Saksi Medi Rahmola kemudian terdakwa kembali ke rumahnya dan sesampainya di rumahnya duduk-duduk sambil menghisap sebatang rokok serta memikirkan sikap Ardin Bolio (korban) yang tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan masalah antara anak-anak mereka, karena merasa marah dengan sikap Ardin Bolio (korban) terdakwa kemudian mengambil parang yang disimpan di bawah meja makannya dan kembali ke rumah Saksi Medi Rahmola dengan menggunakan bentornya dan langsung menghampiri Ardin Bolio (korban) yang sedang mengobrol dengan Saksi Medi Rahmola bersama Sarton, Muhidin serta Wajir Suko lalu menanyakan keberadaan anaknya ke Ardin Bolio (korban) "mana kita pe anak" dengan memegang kerah baju Ardin Bolio (korban), karena Ardin Bolio berusaha melepas genggaman tangan terdakwa kemudian terdakwa mengayunkan parangnya ke Ardin Bolio korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian kepala sebelah kiri, punggung, perut sebelah kiri dan perut sebelah kanan yang menyebabkan Ardin Bolio (korban) terjatuh dan meninggal di tempat kemudian terdakwa keluar dari Saksi Medi Rahmola dengan membawa parangnya menuju bentornya lalu meninggalkan rumah Saksi Medi Rahmola;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan terdakwa yang tidak jadi bertamu ke rumah Saksi Medi Rahmola karena melihat Ardin Bolio (korban) sedang berada di rumah Saksi Medi



Rahmola kemudian kembali ke rumahnya memikirkan sikap Ardin Bolio (korban) yang tidak adanya itikad baik menyelesaikan masalah mereka sambil menghisap sebatang rokok kemudian mengambil parang dan kembali lagi ke rumah Saksi Medi Rahmola serta melakukan perbuatannya, adalah dapat dimaknai bahwa terdakwa telah mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang akan rencana perbuatannya sambil menghisap sebatang rokok lalu mengambil parangnya untuk menemui Ardin Bolio (korban) serta meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dimana terdakwa mengayunkan parangnya sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai daerah vital tubuh Ardin Bolio (korban) yang mengakibatkan korban meninggal di tempat;

Bahwa terdakwa meyakinkan dirinya Ardin Bolio (korban) telah meninggal dunia setelah melihat Ardin Bolio (korban) sudah tidak bergerak lagi dan meninggalkan tempat kejadian dengan tenang dengan mengendarai bentornya dan mendatangi Yasin Dalanggo untuk memintanya mengantarkan ke kantor polisi karena telah membunuh Ardin Bolio (korban);

Bahwa keterangan terdakwa yang mengakui mengayunkan parangnya di organ vital tubuh Ardin Bolio (korban) sebanyak 4 (empat) kali hingga terjatuh dan tidak bergerak lagi kemudian keluar dari rumah Saksi Medi Rahmola menuju bentornya dengan parangnya dan meninggalkan rumah Saksi Medi Rahmola yang keterangan terdakwa tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Medi Rahmola, Sarton, Muhidin serta Wajir Suko yang melihat terdakwa keluar dari rumah Saksi Medi Rahmola dengan parangnya dan meninggalkan rumah Saksi Medi Rahmola adalah menunjukkan adanya perencanaan terhadap perbuatan terdakwa karena sikapnya yang tenang setelah melakukan perbuatannya dan meninggalkan tempat kejadian tanpa ada rasa takut dengan perbuatannya tersebut;


Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan diencanakan terlebih dahulu" menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur "Menghilangkan nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain mengandung pengertian adanya akibat yang timbul dari suatu perwujudan keinginan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dimana akibat tidak perlu segera terjadi akan tetapi dapat timbul kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, terdakwa yang datang kembali ke rumah Saksi Medi Rahmola bermaksud untuk menemui

31



Ardin Bolio (korban) yang sedang bertamu di rumah Saksi Medi Rahmola adalah penwujudan kehendak terdakwa untuk datang kembali ke rumah Saksi Medi Rahmola untuk menghilangkan nyawa orang lain, timbul setelah tidak adanya itikad baik dari Ardin Bolio (korban) untuk menyelesaikan permasalahan antara anak-anak mereka sehingga terdakwa yang marah akan sikap Ardin Bolio (korban) memutuskan mengambil parangnya untuk mendatangi Ardin Bolio (korban) kemudian mengayunkan parangnya tersebut kearah Ardin Bolio (korban) yang mengenai bagian kepala sebelah kiri, punggung, perut sebelah kiri dan perut sebelah kanan Ardin Bolio (korban), dimana akibat dari luka-luka yang diderita tersebut maka Ardin Bolio (korban) meninggal dunia pada saat itu juga sebelum sempat dirawat di rumah sakit;


Bahwa saksi Ira Bolio yang merupakan kakak Ardin Bolio (korban) yang mendengar kabar dari warga kampung mengenai kematian Ardin Bolio (korban) bersama dengan saudara-saudaranya datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan Ardin Bolio (korban), dengan keadaan pada saat itu Ardin Bolio telah meninggal dunia dengan menderita luka pada kepala, punggung, perut dimana hal tersebut sesuai dengan Surat Visum Et Repertum an. Ardin Bolio alias Uno dengan luka robek pada daerah kepala sebelah kiri, daerah perut sebelah kiri, daerah sebelah kanan dan daerah tulang belakang Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/52/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syahrawanti Abbas, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato dengan hasil pemeriksaan penderita mengalami luka robek pada beberapa bagian tubuh yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menghilangkan nyawa orang lain" menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti dalam perbuatan terdakwa maka dakwaan subsidair dan dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan berencana**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut apakah dapat dipersalahkan padanya dan dijatuhi pidana atau adakah perbuatan terdakwa yang



menghapuskan perbuatan melawan hukum yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa ternyata selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pembeda yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maupun alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa haruslah dianggap sebagai orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta kepadanya haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan yang nantinya akan menjalani penahanan setelah ada putusan Majelis Hakim maka cukup beralasan Majelis Hakim memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa : sebilah parang yang terbuat dari besi yang ujungnya lancip dan bergagang kayu dengan ukuran panjang 46 cm dan lebar 4,7 cm, oleh karena telah digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh terdakwa terdapat kekhawatiran barang bukti dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan/ untuk negara/ untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan terdakwa yang menyebabkan matinya Ardin Bolio;
- Sifat dari perbuatan terdakwa yang membuat rasa trauma terhadap keluarga korban, Saksi Medi Rahmola, Saksi Sartan, saksi Muhiddin, Saksi Wajir Suko;
- Sifat dari perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti terdakwa maupun warga masyarakat lainnya dan diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan yang sejenis maupun perbuatan pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas penjatuhan pidana atas diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku ;

Mengingat pasal 340 KUHP, Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAN SALEHE Alias PULU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan berencana**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang yang terbuat dari besi yang ujungnya lancip dan bergagang kayu dengan ukuran panjang 46 cm dan lebar 4,7 cm dirampas untuk dirusak.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari **SENIN**, tanggal **03 MARET 2014** oleh kami **ANITA R. GIGIR, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **NUR AYIN, SH.** dan **IRWANTO, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **06 MARET 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dibantu oleh **MASDIN DALIUWA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Marisa, dengan dihadiri oleh **ACHMAD HUSIN MADYA, SH.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Marisa dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,



1. NUR AYIN, SH.




2. IRWANTO, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,



ANITA R. GIGIR, SH.

PANITERA PENGGANTI,



MASDIN DALIUWA, SH